

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan suatu kegiatan yang di lakukan daerah untuk menambah dana pemasukan kas daerah guna melancarkan ketertiban umum dan kemakmuran masyarakat. Proses pemungutan pajak di Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, yaitu;

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) bahwa dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Ayat (2) setiap objek sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.¹

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa setiap subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan prngambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

¹ Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang *Penentuan Niai Objek dan tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur.*

Proses setiap pembayaran pajak sarang burung walet dimulai dengan pengenaan pemungutan pajak yaitu dengan pembayaran pajak di bayar sendiri oleh wajib pajak mengingat sistem pajak menggunakan *Self Assesment System* yang dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pengecualian dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet yang terdapat pada Pasal 3 bahwa dikecuali dari objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah di kenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 pasal 89 ayat (1) setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usaha sarang burung waletnya, atau usahanya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana yang telah termaksud sebelumnya maka Dispenda akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan

Pendaftaran usaha/penanggung jawab atau kuasanya harus mengisi formulir pendaftaran usahanya dengan benar dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Prosedur pemungutan dan penetapan pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pasal 90 ayat (1)

pemungutan pajak sarang burung walet tidak dapat diborongkan bahwa setiap wajib pajaknya wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang dibayar sendiri oleh wajib pajaknya salah satunya pungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa nota perhiytungan. Pembayaran setiap wajib pajak tertera dalam Pasal 92 bahwa setiap wajib pajak membayarkan sendiri pajak terutangnya dengan mengisi SPTPD yang harus diisi dengan benar dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajaknya atau kuasanya dan harus disampaikan kepada bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak.

Tata cara pembayaran pajak yang telah tercantum pada Pasal 96, pembayaran pajak dilakukan di kas daerah dengan ditunjuk tempat oleh bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. Hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau waktu yang telah ditetapkan oleh bupati.

Sistem pembayaran pajak yang telah tercakup dalam Peraturan Daerah Pasal 97, pembayaran harus dilakukan sekaligus dan lunas, bupati dan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan kepada setiap wajib pajaknya untuk mengangsur pajak terutangnya dan harus dilakukan secara

teratur dan berturut-urut dengan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya akan ditagih dengan surat paksa dengan tahapan dan prosedur ketentuan yang berlaku.

Dapat kita ketahui bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besar pajak serta prosedur penagihan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Niai Objek dan tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur. di dalam Peraturan Daerah tersebut telah teratur jelas berapa persen pengenaan pajak Sarang Burung Walet, serta proses pendataan, pendaftaran, serta pelaporan telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Mengetahui tentang adanya perkembangan pendapatan pajak Sarang Burung Walet maka digunakan persentase penghitungan jumlah target dan jumlah terealisasinya sebagai fungsi perbandingan perubahan relatifnya dengan melampirkan persentase terhadap angka yang lainnya, dengan memilih tahun 2016 sebagai tahun dasarnya.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu proses yang berkaitan sebagai pemasukan dana Pendapatan Asli Daerah yang akan di alokasikan ke APBD.

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, kegiatan penagihan pajak dan retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan kepada setiap wajib pajak serta pengawasan penyeteroran yang telah tercantum didalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 1 bagian (10) Pemungutan pajak terjadi berkaitan dengan hasil pendataan, pembayaran dan sebagainya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Cipto selaku kepala bidang penagihan pajak.²

” Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini dilakukan sesuai SIOP yang dimana pemungutan pajak dapat dilakukan setelah dilakukan pendataan perusahaan walet yang selanjutnya penghasilan waletnya sesuai dengan hasil panennya yang akan dipotong 10%”

Hasil pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten KotaWaringin Timur pada saat ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 berdasarkan dari Pasal 88 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Pasal 90 Pemungutan dan Penetapan Pajak, dan Pasal 96 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

² Bapak Cipto, 2019, *Wawancara Mengenai Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet Dan Proses Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur*. Kepala Bagian Bidang zpenagihan Pajak, Kabupaten Kotawaringin Timur, 10 Januari 2019, Pukul 09.30 WIB

Pak Cipto menambahkan Bahwa

“Setiap Pemilik Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak harus dituntut atau dipaksakan harus membayarkan pajak penghasilannya berapa dan tidak ada dan juga setiap perusahaan sarang burung walet pajaknya pengenaan pajak tidak dapat ditentukan pemerintah berapakah wajib pajak yang akan dibayarkan, dikarenakan setiap hasil panen akan mendapatkan jumlah panen yang berbeda-beda dan proses pemungutan pajak dihitung oleh setiap wajib pajaknya sendiri berapakah pajak yang harus dibayarkannya.

Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Cipto selaku kepala bidang penagihan pajak, proses pemungutan pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Objek dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet.

Setiap pemilik perusahaan sarang burung walet tidak dituntut pemerintah untuk membayarkan pajak hasil panennya, pemungutan pajak sarang burung walet akan dikenakan tarif pajak dari hasil setiap panennya tanpa ada ketentuan waktu yang ditentukan oleh pemerintah untuk membayarkan pajak penghasilannya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 90 menjelaskan bahwa setiap pemungutan pajak dilarang diborongkan dan setiap wajib pajak wajib membayarkan pajaknya yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang akan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak

Pelaksanaan pemungutan sarang burung walet dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendataan

Pendataan merupakan salah satu gambaran yang memaparkan hasil kenyataan atau kejadian-kejadian yang nyata dengan maksud mengumpulkan data yang diperlukan dengan menyajikan data sesuai yang diharapkan, dengan menggunakan pendataan proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah akan lebih terkontrol dengan mengetahui siapa saja yang memiliki kewajiban pajak atas perusahaan sarang burung waletnya.

Tabel 4.1

Daftar Pemilik Sarang Burung Walet Tahun 2018

(Sample 5 Pemilik)

Kecamatan : Ketapang

Desa/Kelurahan : Mentawa Baru

No	BANGUNAN YANG SUDAH MENGHASILKAN	BANGUNAN YANG BELUM MENGHASILKAN	ALAMAT	NAMA PEMILIK	KETERANGAN
1.	2	0	Jl. Cempaka Indah, B.7	H. Safwan	
2.	1	1	Jl. Cempaka Indah, H.1	H. Isam	
3.	3	1	Jl MT. Haryono No 15 A	Kun Putra	
4.	0	1	Jl. Pelita	Nuraeni	
5.	1	0	Jl H.M Arsyad (Mentari)	Elva Liu	

Sumber : Hasil Survei Lingkungan Sekitar

Hasil dari survei penelitian atas kepemilikan perusahaan sarang burung walet di lingkungan terdekat, maka penulis mengambil sampel 5 pengusaha sarang burung walet, dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap salah satu kepemilikan dari perusahaan sarang burung walet.

Dari hasil wawancara dengan H. Isam, selaku pemilik perusahaan sarang burung walet terkait pemungutan pajak sarang burung walet³

“ Saya melakukan perusahaan sarang burung walet kira-kira 3 tahun terakhir ini, mengenai pemungutan pajaknya sebenarnya tidak menentu, karena hasil panen sarang burung selalu berbeda-beda dan tidak tetap, saya juga bekerja sama dengan salah satu CV di luar kota, maka dari itu setiap panen akan langsung dibeli oleh pihak CV dengan adanya perjanjian kontrak awal.”

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 belum adanya diatur tentang adanya peraturan yang tertulis bahwa setiap pemilik usaha sarang burung walet yang hasil panennya langsung dibeli oleh PT atau CV bagaimana proses pembayaran pajaknya. Apakah pemilik usaha yang akan membayarkan pajaknya ataukah pihak perusahaan seperti PT atau CV yang akan dikenakan pajaknya atas pembelian sarang burung walet.

Bapak H Isam Menambahkan bahwa

³ H. Isam, 2018, *Wawancara Pemilik Perusahaan Sarang Burung Walet Mengenai Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet*, Pemilik Perusahaan Sarang Burung Walet, Kabupaten Kotawaringin Timur. 12 Januari 2019, Pukul 19.00 WIB

“Proses pemungutan pajak pada saat ini menggunakan surat pemberitahuan wajib pajak yang diberikan oleh pihak pemungut pajak jadi saya hanya membayarkan pajak penghasilan setiap waktu panen sebesar 10% dengan melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah”

Sebagai pembuktian bahwa dalam proses pemungutan pajak telah di terapkannya lah *Sistem Self Assesment* yang dimana setiap perusahaan sarang burung walet mempunyai kewajiban atau kesadaran dalam membayarkan pajak perusahaan sarang burung waletnya sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) yang setiap wajib pajak membayarkan pajak terutangnya berdasarkan surat ketetapan yang akan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak .

Setiap wajib pajak yang membayarkan sendiri pajak terutangnya wajib mengisi SPTPD yang mana surat tersebut digunakan untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak, obyek pajak yang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah

Hasil dari survei yang telah dilakukan penulis menelusuri ke 5 tempat perusahaan sarang burung walet ada terdapat dua perusahaan yang belum mendaftarkannya dan tidak menyetorkan pajak hasil perusahaan sarang waletnya, dengan alasan tidak mengetahui kebijakan adanya pendataan serta tidak tahunya asal-usul pajak sarang burung walet yang telah diturunkan pemerintah daerah, dikarenakan juga adanya pihak yang bukan berdomisili asli Kabupaten

Kotawaringin Timur, hanya menempatkan atau menumpang usaha waletnya saja.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis ke Dinas Perizinan Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa hasil pendataan perizinan pembangunan gedung sarang burung walet yang telah dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet tidak sesuai dengan pemasukan pajak yang masuk di Dinas Pendapatan Daerah, dengan kata lain jumlah pemilik yang menyetorkan hasil waletnya hanya sedikit, sisanya banyak yang mengabaikan untuk menyetorkan hasil pajaknya, karena masih kurangnya kesadaran wajib pajaknya itu sendiri untuk membayarkan usaha sarang burung waletnya.

2. Penagihan

Penagihan adalah suatu tindakan yang menegur atau memperingatkan agar pihak wajib pajak yang memiliki utang pajak untuk melunasinya, dalam hal ini pihak pejabat pajak melampirkan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis Bapak Mansah selaku pegawai kepengurusan penagihan pajak sarang burung walet:⁴

“ Setiap penagihan pajaak dilakukan kepada pihak wajib pajaknya sendiri sesuai prosedur pengenaan pajak yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah “

⁴ Bapak Mansah, 2018, *Wawancara Tentang Prosedur Penagihan Pajak Kotawaringin Timur*, Pegawai Kepengurusan Dalam Pemungutan Pajak, Kabupaten Kotawaringin Timur, 8 Januari 2019, Pukul 10.00

Penagihan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur wajib pajak diberi kebebasan untuk membayarkan pajaknya tanpa ada tuntutan dari pemerintah daerah. Hasil dari wawancara diatas menurut Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tidak adanya dalam Peraturan Daerah tersebut tentang prosedur penagihan pajak sarang burung walet yang mana belum diatur jelasnya tentang penagihan tersebut memunculkan akibat tidak jelasnya proses pemungutan yang dilakukan setiap wajib bayarkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah, dengan demikian hal tersebut menjadi salah satu ketidak sinkronan antara Dinas Perizinan dan Dinas Pendapatan Daerah. Kurangnya jumlah pemasukan pajak dari sektor sarang burung walet dikarenakan kurangnya peran pejabat penagihan, serta pendataan.

3. Pembayaran

Pembayaran merupakan salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pembayaran yang dibayarkan wajib pajak dan menghitung sendiri wajib pajak yang akan dibayarkan.

Cara pembayaran pajak sarang burung walet yaitu dengan cara pihak wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan setiap hasil panen yang di hasilkan yang hasil penjualannya akan diambil 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan pajak.

Pengenaan pajak 10% (sepuluh persen) ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Objek dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet ketentuan yang telah diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin timur sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih deluan di atasnya, seperti Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Retribusi.

Hasil wawancara penulis dengan staff Penagihan dan Pembayaran Pajak Ibu Ningsih di Dinas Pendapatan Daerah:⁵

“ setiap pembayaran pajak terutama pajak sarang burung walet dibayarkan sepenuhnya menggunakan Surat Ketetapan Pajak atau Setoran Pajak Daerah masih diabaikan sebagian wajib pajak yang mana surat ini digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang telah di tetapkan pemerintah daerah saat ini”

Dapat dilihat hasil wawancara yang telah di lakukan penulis, pelaksanaan pemungutan pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya sebagian wajib pajak yang mengabaikan pajak usahanya, mengingat pemungutan menggunakan *Sistem Self Assesment* para wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan mendaftarkan dan membayarkan pajaknya sendiri, dengan demikian ketetapan menggunakan sistem yang di terapkan pada saat

⁵ Ibu Ningsih, 2018, *Wawancara Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Pemungutan Pajak Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Staf Penangihan dan Pembayaran Pajak, Kabupaten Kotawaringin Timur, 10 Januari 2019, Pukul 14.00

ini telah sesuai dengan Pasal 96 ayat (1)-(3) setiap pembayaran pajak dilakukan di kas daerah melalui penerimaan Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. Pembayaran pajak tersebut dilakukan ditempat lain yang telah ditunjuk.

Potensi Pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini terbilang tinggi dengan demikian banyak masyarakat Kotawaringin Timur yang tertarik dengan melakukan pengusahaan sarang burung walet guna meningkatkan taraf perekonomian dikarenakan memiliki nilai jual yang terbilang cukup tinggi serta menunggu proses panen tidak terlalu lama, maka dari itu dengan memiliki potensi yang sangat tinggi di sektor pengusahaan sarang burung walet pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat penghitungan nilai obyek pajak sarang burung walet yang terdapat dalam Pasal 7 yang tarif pajak sarang burung walet telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Dalam nilai jual obyek pajak sarang burung walet dihitung dalam satuan Kg (kilogram) dengan nilai sebagaimana ditabel berikut:

Tabel 4.2

No	Kualitas	Besar Nilai	Tarif	Besarnya Pungutan	Ket
----	----------	-------------	-------	-------------------	-----

P e n g k l a s i f i k a n	Sarang Burung Walet	Jual Rp/Kg		Pajak Rp/Kg	
	1 ^g	Mangkok	12.000.000.	10%	1.200.000.
2 ^h i	Sudut	10.000.000.	10%	1.000.000.	
3 ^t u n	Patahan	6.000.000.	10%	600.000.	

gan Nilai Objek Pajak Sarang Burung Walet Dihitung Dalam satuan
Kg (Kilogram)

Sumber: *Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33
Tahun 2011*

Besarnya nilai jual obyek pajak yaitu pajak sarang burung walet yang telah terurai didalam tabel 4.2 telah berlaku untuk di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menetapkan berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan setiap wajib pajak yang memiliki perusahaan sarang burung walet dengan menghitung penghasilannya sendiri yang akan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam ketentuan nilai jual obyek pajak sarang burung walet sebagaimana tabel 4.2 bahwa penghitungan dapat ditinjau kembali sesuai dengan harga yang telah berlaku dalam setiap pasarannya serta harga jualnya tanpa unsur paksaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Mengetahui tentang adanya perkembangan pendapatan pajak Sarang Burung Walet maka digunakan persentase penghitungan jumlah target dan jumlah terealisasinya sebagai fungsi perbandingan perubahan relatifnya

dengan melampirkan persentase terhadap angka yang lainnya, dengan memilih tahun 2016 sebagai tahun dasarnya.

Berikut ini adalah data pendapatan pajak sarang burung walet yang telah terealisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

Tabel 4.3
Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet kabupaten kotawaringin
Timur
Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Persentase (%) Kenaikan
2016	20.000.000	74.168.520	26.96%
2017	220.000.000	379.044.016	58.04%
2018	250.000.000	351.582.180	71.10%

Sumber : Laporan Realisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Bahwa pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target yang diturunkan yaitu target pajak sarang burung walet yang menunjukkan bahwa peningkatan pajak sarang burung walet pada tahun tersebut terealisasi melebihi target yang ditentukan pemerintah dengan persentase kenaikan pendapatan sebesar 26.96%

Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target yang diturunkan yaitu target pajak sarang burung walet yang

menunjukkan bahwa peningkatan pajak sarang burung walet pada tahun tersebut terealisasi cukup tinggi dari target yang diperkirakan yaitu dengan persentase kenaikan pendapatan sebesar 58.04%. Hasil tahun 2017 merupakan hasil yang memiliki peningkatan cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 2016 dengan target yang ditetapkan pemerintah cukup tinggi tetapi dapat terealisasi dengan baik.

Bahwa pada tahun 2018 Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target yang diturunkan yaitu pajak sarang burung walet yang menunjukkan bahwa peningkatan pajak sarang burung walet pada tahun tersebut terealisasi cukup tinggi dari tahun sebelumnya dengan target yang ditentukan pemerintah dengan persentase kenaikan sebesar 71.10%.

Demikian hasil dari penerimaan pendapatan daerah dari sektor sarang burung walet yang telah terealisasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki ketentuan target berbeda-beda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada setiap tahunnya. Pencapaian pendapatan daerah dari sektor sarang burung walet dapat terealisasi terbilang cukup tinggi dari target, diharapkan untuk tahun mendatang yaitu 2019 pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat melebihi jumlah target mengingat di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki banyak potensi yang besar untuk perusahaan sarang burung walet guna meningkatkan pendapatan dengan pencapaian terealisasi melebihi target yang ditentukan pemerintah.

Dengan ini proses pemungutan sarang burung walet yang telah terealisasi tersebut dipungut berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan iuran pajak kepada setiap pemiliknya dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini telah menurunkan jenis pajak daerah yang berlaku dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral dan batuan logam
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Ketentuan dalam kesebelas pajak daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjadi pendapatan daerah yang dapat dikelola menjadi Pendapatan Asli Daerah yang akan dialokasikan pemerintah menjadi APBD untuk kemakmuran masyarakat. pemerintah membuat komposisi hasil pendapatan daerah yang salah satunya merupakan pajak sarang burung walet yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Komposisi Pajak Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur
Tahun 2016-2018

Jenis Pajak	2016	2017	2018
Pajak Hotel	865,110,345	1.493.983.024.	1,570,007,751
Pajak Restoran	1,102,445,342	3.348.000.000.	3,480,112,482
Pajak Hiburan	223,015,278	772.125.000.	860,660,120
Pajak Reklame	1,350,821,111	1.302.000.000.	1,577,003,432
Pajak Penerangan Jalan	6.778.901.451	14.500.000.000.	14.500.000.000.
Pajak Sarang Burung Walet	74,168,520	379,044.016	351,582,180
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	834.230.000.	942.300.000.	942.300.000.
Pajak Parkir	130.000.000	160.000.000	160.000.000
Pajak Air Bawah Tanah	12.352.000	27.933.000	31.236.000
Pajak Bumi Dan Bangunan	1.456.000.000	3.854.750.000	2.779.000.000

Pajak Bea	9.341.200.000	16.848.120.000	12.556.720.000
Perolehan Hak			
Atas Tanah			
Dan Bangunan`			
Total			

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Hasil penjabaran dari tabel 4.4 bahwa dalam komposisi pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Timur penghitungan sejak tahun 2016 hingga 2018 yang mana salah satu dari 11 (sebelas) pajak daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Pajak Sarang Burung Walet, jika dibandingkan dari semua hasil pajak lainnya, jumlah Pajak Sarang burung Walet terbilang dengan angka yang tidak terlalu tinggi dibandingkan jumlah pajak lainnya. Namun, seharusnya hasil pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur ini memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengingat di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki cukup besar potensi perusahaan sarang burung walet dan banyak masyarakat yang membudidayakan dan mengusahakan sarang burung walet dengan hasil penjualan yang memiliki nilai jual cukup sesuai dengan harga pasaran yang beredar, adanya pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat membantu lebih dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil pendapatan daerah tersebut telah dipotong pajak berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 serta penagihan pelaksanaan dan pemungutan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.

Setiap daerah di Indonesia memiliki hasil daerahnya sendiri dengan angka yang berbeda-beda yaitu Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya diterima dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Pada tabel dibawah ini kita akan melihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dari hasil jumlah pajak dan retribusi daerah dan hasil penerimaan daerah lainnya yang akan dikelola pemerintah daerah sebagai APBD guna membangun rumah tangga daerah dan kemakmuran masyarakat.

berikut tabel komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur:

Tabel 4.5
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2016 sampai 2018

Jenis Pendapatan Daerah	2016	2017	2018
1. Pendapatan Asli Daerah	189.462.859.915	200.510.303.775.00	234.216.623.350.00

(PAD)

1.1 Pajak Daerah	53.246.842.390	43.099.211.024.00	55.000.000.000.00
1.2 Retribusi Daerah	13.559.722.727	12.547.658.804.00	15.198.718.004.00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.772.223.972	4.238.360.644.00	4.319.483.475.00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	116.884.070.825	140.625.053.303.00	159.626.421.871.00
2. Dana Perimbangan	1.203.679.291.956	1.176.224.198.000.00	1.128.393.408.000.00
2.1 Bagi Hasil Pajak	135.928.824.270	124.794.165.000.00	93.390.933.000.00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	19.674.212.286	17.092.776.511	18.445.761.332
2.3 Dana Alokasi Umum	832.526.925.000	832.526.925.000.00	820.559.526.00
2.4 Dana Alokasi Khusus	215.549.330.400	218.903.108.000.00	214.452.914.000.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	290.274.963.775	222.453.020.700.00	338.523.172.300.00
3.1 Pendapatan Hibah	83.411.674.124	72.324.179.000.00	69.541.120.000.00
3.2 Dana Darurat	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.836.725.650	81.148.532.700.00	104.790.904.300.00

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	7.796.079.000	7.500.000.00	34.750.000.000.00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
3.6 Lainnya	105.230.485.000	133.804.488.000	129.441.148.000.00
Kotawaringin Timur	1.683.417.115.646	1599.187.522.475.00	1.701.133.204.650.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Waringin Timur

Hasil dari data yang tertera diatas menunjukkan bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016, 2017 dan 2018 selalu naik, pembuatan target pendapatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi kunci peningkatan setiap Pendapatan Asli Daerah dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengkaji pendapatan daerahnya menunjukkan setiap jenis pendapatan daerah memiliki angka yang berbeda setiap tahunnya terlihat dari tabel diatas dalam proses hasil pemungutan pajak daerah telah meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terbilang cukup baik dari tahun sebelumnya, dengan salah satunya Pajak sarang walet dengan penerapan proses pemungutan *Self Assesment* pencapaian pajak sarang burung walet terlihat cukup baik pada saat ini dengan pencapaian hasil diluar target yang telah ditentukan pemerintah.

B. Faktor-faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Sarang Burung Walet di kabupaten Kotawaringin Timur

Faktor-faktor penghambat sering kali terjadi dalam proses pemungutan pajak salah satunya ialah Faktor Penghambat Dalam Proses Pemungutan Pajak Sarang Burung walet, yang dimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan terjadi dari berbagai faktor.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan sering terjadi hambatan atau kendala untuk mencapai tujuan dengan ketetapan yang telah ada. Demikian juga dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet ada beberapa kendala dan penyebab terhambatnya suatu pemungutan pajak sarang burung walet yaitu:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Jhoni selaku Kepala Bidang Dinas Perizinan Kabupaten Kotawaringin Timur:⁶

”Dalam perusahaan sarang burung walet pada saat ini adalah kesalahan dalam penataan ruang daerah, dikarenakan pemerintah tidak adanya membuat regulasi, ketika walet masuk

⁶ Bapak Jhoni, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan dan Pandangan Dari Dinas Perizinan Tentang Perusahaan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Kepala Bidang Dinas Perizinan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kotawaringin Timur, 9 Januari 2019, Pukul 14.00

pada saat ini maka pemerintah baru membuat peraturannya, dalam pemungutan tidak ada permasalahannya namun permasalahannya Legalnya bangunan sarang burung walet tersebut, dengan adanya bangunan walet yang ilegal mengapa pemerintah harus ikut memungut pajak atas bangunan sarang burung walet yang ilegal yang pendirian bangunannya tidak sesuai SIOP.”

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada pada saat ini terlambat membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet yang mengakibatkan banyaknya bangunan walet yang ilegal serta perusahaan sarang burung walet yang liar dan tidak terkontrol, ditambah penyebab ketidak sinkronan antara Dinas Perizinan dengan Dinas Pendapatan Daerah terjadi karena kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui adanya tentang SIOP tata cara pendaftaran pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Daerah yang mengakibatkan perusahaan sarang burung walet yang saat ini banyaknya perusahaan sarang burung walet yang Ilegal. perusahaan sarang burung walet seras tidak mengetahui tata cara pendaftaran tentang penyetoran hasil pajak sarang burung walet. Guna menghindari perusahaan sarang burung walet yang ilegal sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan terhadap adanya pajak sarang burung walet untuk menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Faktor penghambat lainnya terjadi diakibatkan ketidak tegasan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menangani bangunan-bangunan perusahaan sarang burung walet

yang ilegal contohnya yang menyatu dengan rumah dan ruko. Pemungutan pajak sarang burung walet yang menyatu dengan rumah dan ruko tidak diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 tahun 2011. Maka dari itu perlu dibenahi dengan mengevaluasi Peraturan Daerah tentang pembolehan pembangunan gedung perusahaan sarang burung walet dimana.

Penggunaan penyeteran Pajak yang menggunakan *Sistem self Assesment* yang telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 Pasal 90 ayat (2) bahwa setiap wajib pajak wajib membayarkan pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 tersebut sebaiknya pemerintah daerah mulai merubah sistem pemungutan pajaknya guna menghindari para wajib pajak yang berbohong perihal pendapatan hasil usaha sarang burung waletnya.

Pendirian gedung perusahaan sarang burung walet boleh dilakukan sesudah melewati SIOP dari Dinas Perizinan terlebih dahulu, dengan adanya izin pendirian bangunan maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah dapat mendata berapa orang yang memiliki perusahaan sarang burung walet yang memenuhi standar gedung sarang burung walet dan memungut pajaknya tanpa

memungut pengusahaan sarang burung walet yang ilegal demi kelancaran dan ketertiban suatu daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 juga belum ada menjelaskan tentang pengusahaan sarang burung walet yang bukan berdomisili warga Kabupaten Kotawaringin Timur, kebanyakan sarang burung walet yang dibangun menyatu dengan ruko rata-rata bukan pemilik asli warga Kabupaten Kotawaringin Timur. Disekarang ini memang belum berdampak guna menghindari kejadian tersebut perlu ditinjau kembali tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memunculkan penetapan pajak yang bukan berdomisili warga Kabupaten Kotawaringin Timur serta Tata Cara pendaftarannya.

Setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan hasil pajaknya kepada dinas pendapatan daerah. Jika bahwasanya pemerintah tidak mendata pengusahaan sarang burung walet maka tidak dapatlah dipungut pajaknya kaerna tidak memiliki dasar apa-apa untuk memungutnya. Sebaiknya pemerintah mendata setiap pemilik pengusahaan sarang burung walet agar bisa mecapai kata optimal dalam pemungutannya serta pemasukan dana tanpa ada pemungutan sarang burung walet di bangunan gedung yang Ilegal maka dari itu dilakukan pendataan terlebih dahulu. Dengan demikian jika pemerintah dapat menerapkannya kepada setiap

pemilik perusahaan sarang burung walet, maka pendapatan daerah akan menerima pendapatan yang terbilang cukup besar dengan hasil pendataan yang benar dan adanya penyetoran setiap wajib pajak di tahun berikutnya, guna memajukan infrastruktur daerah dan kemakmuran masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat sebaiknya pemerintah mengkaji dan mempunyai kesiapan tentang masalah-masalah yang akan datang di daerahnya contohnya yaitu sarang burung walet jika pemerintah tidak memiliki kesiapan dalam pelaksanaan pembayaran pajak sarang burung walet maka masyarakat tidak akan beranggapan masih kurangnya tingkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang akan berdampak kepada wajib pajak yang akan malas membayar kewajiban pajaknya terutama pajak sarang burung walet.

Didalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 belum diatur tentang pendirian bangunan walet, namun di Kabupaten Waringin Timur banyaknya bangunan perusahaan sarang burung walet yang berdaampian dengan pemukiman warga, tetapi faktanya banyaknya warga yang membangun sarang burung waletnya di tengah kota dan pemukiman warga, dikarenakan tidak adanya peraturan tentang tata ruang Kabupaten Kotawaringin Timur, dari kelemahan-kelemahan pemerintah membuat warga seandainya membangun perusahaan sarang

burung waletnya dikarenakan tidak adanya peraturan tata ruang daerah yang kemudian akan berdampak pada pemasukan pendapatan daerah.

Sistem pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan sistem *Self Assesment* yang dimana wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan wawasan mengenai sistem pemungutan tersebut serta pengenalan tentang pajak sarang burung walet, jika tidak maka prosedur pembayaran pajak sarang burung walet akan terhambat

Peran aparatur negarapun sangat dibutuhkan dalam menangani bangunan-bangunan perusahaan sarang burung walet yang tidak mengantongi izin dan belum mendaftarkan hasil usaha sarang burung walet untuk menertibkan gedung perusahaan sarang burung walet ilegal yang menghambat proses pemasukan pajak di Dinas Pendapatan Daerah, tetapi peran aparatur negara untuk menertibkan bangunan perusahaan sarang burung walet terbilang kurang dengan bukti bangunan yang tidak mengantongi izin dan tidak mendaftarkan hasil usaha sarang burung walet hanya dibiarkan saja penyebab dikarenakan kurangnya koordinasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah.

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu kegiatan pengambilan tindakan guna mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Namun pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini memiliki kelemahan dalam sektor pengawasan dikarenakan kurangnya mutu pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah

Guna mewujudkan suatu kemakmuran dan kemajuan suatu daerah kesadaran serta kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sistem perpajakan, bahkan dengan melakukan sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Jika kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak timbul maka setiap wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayarkan pajaknya dan akan timbul rasa sukarela untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan

Salah satu faktor terbesar kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dikarenakan kurangnya peran dari pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah terutama pajak sarang burung walet.

Sebagian besar dalam lingkungan masyarakat pemilik perusahaan sarang burung walet tidak mengetahuinya bahwa

adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet dengan berdasarkan nilai jual.

Faktor ketidak tahuan masyarakat tentang adanya pajak sarang burung walet yang mengakibatkan ketidak sinkronan pemilik sarang burung walet dengan hasil pemasukan pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Daerah.

Pemerintah daerah telah mencoba meminimalisir masyarakat yang tidak membayar pajak perusahaan sarang burung walet dengan cara membuat suatu asosiasi, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Cipto selaku Kepala Bidang Penagihan Pajak:⁷

“ pemilik perusahaan sarang burung walet yang tidak membayar pajak, dengan demikian untuk mengetahui sarang mana yang sudah panen atau belum panen maka pemerintah Kotim pada saat ini membuat suatu asosiasi, maka dari itu saat ini pencapaian pajak sarang burung walet selalu terealisasi dari target yang telah ditentukan”

Walaupun pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah membuat suatu asosiasi guna menghindari para pemilik perusahaan sarang burung walet yang tidak membayarkan pajaknya tetapi kelemahan itu tidak bisa sepenuhnya tercapai.

Dengan membuat suatu asosiasi para perusahaan sarang burung walet masih bisa berbohong dan berbuat curang dengan cara memanipulasi jumlah aset untuk memperkecil jumlah

⁷ Bapak Cipto, 2018, *Wawancara Tentang Pemilik Perusahaan Sarang Burung Walet Yang Tidak Membayarkan Pajak Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Kepala Bidang Penagihan Pajak, Kabupaten Kotawaringin Timur, 10 Januari 2019, Pukul 09.30

pajaknya dikarenakan kurangnya mutu pegawai dari segi pengawasan.

Kelemahan-kelemahan yang terjadi bukan hanya dari pihak masyarakatnya saja, tetapi dari petugas yang melakukan pendataan, gunanya pendataan adalah untuk mendata perusahaan walet mana saja yang akan dikenakan pajak dan perusahaan walet mana yang tidak memenuhi standar bangunan gedung sarang burung walet, serta langsung mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak sarang burung walet dan penyuluhan bagi setiap pengusahannya bahwa betapa pentingnya membayar pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang pajak sarang burung walet sudah diterbitkan sejak tahun 2011 namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Kandungan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2011 telah diatur jelas tentang pendaftarann pemungutan, dan pembayaran pajak. Tetapi kelemahan-kelemahan yang timbul dari Dinas Pendapatan Daerah yang memunculkan nilai pendapatan pendapatan daerah dari sektor pajak sarang burung walet terbilang tidak terlalu tinggi seperti pajak-pajak yang lainnya.

Dinas Pendapatan Daerah perlu membenahi mutu pegawai guna serta melakukan pelatihan tentang pengenalan pajak daerah, cara menghitung pajak dan lain-lain dengan bertujuan untuk

meningkatkan mutu pegawai Dinas Pendapatan Daerah guna mengurangi Faktor penghambat

Dinas Pendapatan Daerah dalam suatu pengawasan perlunya hubungan kerja sama untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup dan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan namun kekurangannya koordinasi tersebut yang menciptakan suatu dampak permasalahan yang tidak terwujudnya dengan baik proses pajak sarang burung walet

Dinas Pendapatan telah melakukan upaya untuk bekerja sama dengan pihak kecamatan dan RT untuk mendata di setiap kecamatan atau lingkungan sekitaran wilayahnya, namun kurangnya penekanan serta ketegasan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah yang mengakibatkan pihak Kecamatan dan RT menjadi malas untuk mendata dikarenakan budaya masyarakat disana yang mau bekerja jika ada timbal baliknya.

Permodalan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pendataan serta pengawasan kepada setiap perusahaan sarang burung walet. Kurangnya anggaran pendanaan yang mengakibatkan proses pendataan serta pengawasan tidak tercapai dan tidak terlaksana dengan baik.

Etika pemerintah juga menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan yakni dari segi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tindakan dan perilaku aparat pemerintah yang akan menjadi tolak ukur dalam baik tindaknya melayani masyarakat.